

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN SURAT REKOMENDASI BANTUAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH IBADAH

I. Persyaratan

1. Membawa Surat Permohonan dan Proposal Bantuan
2. Menyertakan Surat Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupate/Kota
3. Surat Rekomendasi dari Kepala KUA Kecamatan
4. Fotocopy Surat Keputusan Susunan Kepengurusan
5. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan/ Rehab;
6. Fotocopy Surat Keterangan Status Tanah;
7. Fotocopy Buku Rekening Bank atas nama Masjid/ Musholla yang dilegalisir;
8. Surat Referensi Bank;
9. Foto Kondisi Bangunan terkini;
10. Gambar Rencana Bangunan Masjid/Musholla yang akan dibangun;
11. Surat Keterangan telah terdaftar pada Sistem Informasi masjid (SIMAS);
12. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang ditandatangani oleh Ketua Pengurus/ Panitia

II. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan surat permohonan Rekomendasi kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, up. Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam;
2. Disposisi Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam;
3. Pejabat/Staf yang mempunyai tupoksi mengoreksi kelengkapan persyaratan;
4. Jika terdapat kekurangan persyaratan akan dilakukan konfirmasi untuk melengkapi berkas;
5. Berkas yang sudah diperiksa selanjutnya dijadikan dasar untuk penerbitan Ijin/ Rekomendasi Bantuan Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah;
6. Surat Ijin/ Rekomendasi yang sudah jadi diserahkan kepada pemohon.

III. Jangka Waktu Pelayanan

1 (hari) kerja setelah persyaratan administrasi terpenuhi

IV. Biaya/Tarif

Tidak ada biaya yang dikeluarkan Pemohon (Gratis)

V. Produk Pelayanan

Surat Rekomendasi Bantuan Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah, dibuat rangkap 3 (1 arsip, 2 diberikan kepada pemohon)

VI. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1. Telp : (0361) 224072
2. WA : 081246283480
3. Email : dumaskanwilbali@kemenag.go.id

VII. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang perubahan atas PMK 173/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;

VIII. Sarana prasarana/ fasilitas

1. Ruang Tunggu
2. Tempat duduk
3. Sarana Antrean
4. Komputer
5. ATK

IX. Kompetensi pelaksana

1. Memahami peraturan perundang-undangan.
2. Memahami tata cara pemberian bantuan sarana dan prasarana rumah ibadah.

X. Pengawasan Internal

1. Koordinator PTSP
2. Kasubbag/Kasi
3. Kabid/Pembimas
4. KaKanwil

XI. Jumlah pelaksana

1 Orang

XII. Jaminan pelayanan

1. Maklumat Pelayanan
2. Standar Pelayanan

XIII. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

1. Maklumat Pelayanan
2. Standar Pelayanan

XIV. Evaluasi kinerja pelayanan

Survey Kepuasan Pelayanan